



BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG

KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
 - b. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak anak diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dari Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha melalui pengembangan Kabupaten Layak Anak;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Pemerintah Kabupaten Karo menetapkan kebijakan pengembangan Kabupaten layak anak dalam rangka pemenuhan hak anak secara terpadu, sistematis dan berkelanjutan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kabupaten Layak Anak;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

6. Undang . . .

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 181);
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 1355);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 05);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karo.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat dengan DP3AP2KB adalah DP3AP2KB Kabupaten Karo.
7. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh camat.

8. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
10. Layak adalah kondisi fisik dan non fisik suatu Wilayah dimana aspek-aspek kehidupannya memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Konvensi Hak Anak dan/atau Undang-Undang Perlindungan Anak.
11. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya KLA adalah system pembangunan satu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk memenuhi hak anak.
12. Pembentukan KLA adalah pedoman penyelenggaraan pembangunan daerah melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk memenuhi hak anak.
13. Kecamatan Layak Anak adalah kecamatan yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
14. Desa/Kelurahan Layak Anak adalah pembangunan Desa/Kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumber daya Pemerintah Desa/Kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di Desa/Kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi, dan menghormati hak-hak anak yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
15. Rencana Aksi Daerah yang selanjutnya disebut RAD KLA adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan KLA.
16. Rencana Aksi Kecamatan, Desa/Kelurahan Ramah Anak adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang disusun oleh Kecamatan, Desa/Kelurahan dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrument dalam mewujudkan Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak.
17. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
18. Indikator adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap Pemerintah Daerah dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk terwujudnya KLA.
19. Petunjuk teknis KLA adalah dokumen yang menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota khususnya Gugus Tugas KLA dalam memahami dan memberikan kesamaan persepsi tentang indikator KLA beserta implementasi pencapaian indikatornya.
20. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara.
21. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, ayah dan/atau ibu tiri atau ayah dan/atau ibu angkat.
22. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua.
23. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
24. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan yang ada di daerah.

25. Sekolah Ramah Anak selanjutnya disingkat SRA adalah sekolah yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab.
26. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan dasar dan rujukan baik negeri maupun swasta yang mampu memberikan fasilitas dan pelayanan yang memenuhi hak-hak anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta mengedepankan pelayanan yang ramah kepada anak, baik kepada anak yang sedang berobat ataupun anak sehat.
27. Keluarga Ramah Anak adalah kondisi pengasuhan berbasis keluarga berdasarkan pada pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan tentang hak-hak anak guna mengoptimalkan tumbuh kembang anak berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.
28. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi.

BAB II
PRINSIP DAN TUJUAN
Pasal 2

Kebijakan KLA dilaksanakan berdasarkan pada prinsip-prinsip:

- a. perlindungan;
- b. non diskriminasi
- c. kepentingan terbaik anak;
- d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan;
- e. penghargaan terhadap pendapat anak; dan
- f. partisipatif

Pasal 3

Tujuan kebijakan KLA adalah:

- a. Meningkatkan komitmen pemerintah masyarakat dan dunia usaha di Kabupaten dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap anak, kebutuhan dan kepentingan tarbaik bagi anak;
- b. Mengintegrasikan potensi sumber daya manusia. Keuangan, sarana, prasarana, yang ada pada Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam mewujudkan pemenuhan hak-hak anak;
- c. Mengimplementasikan kebijakan perlindungan anak melalui perumusan program dan perencanaan pembangunan Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA;
- d. Memprekuat peran dan kapasitas pemerintah kabupaten dalam mewujudkan pembangunan di bidang perlindungan anak; dan
- e. Menentukan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan hak anak.

BAB III
INDIKATOR
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4

Pengembangan KLA memperhatikan indikator sebagai berikut:

- a. Penguatan kelembagaan; dan
- b. Klaster Hak anak;

Bagian Kedua
Penguatan Kelembagaan
Pasal 5

Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak;
- b. persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;

c. jumlah . . .

- c. jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari forum anak dan kelompok anak lainnya;
- d. tersedia sumber daya manusia terlatih Konferensi Hak-Hak Anak (KHA) dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan;
- e. tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan;
- f. keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak dan keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.

Bagian Ketiga
Klaster Hak Anak
Pasal 6

Klaster Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. Hak sipil dan kebebasan;
- b. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. Kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
- e. Perlindungan khusus.

Pasal 7

(1) Indikator KLA untuk klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

- a. Persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran;
- b. Tersedia fasilitas informasi layak anak; dan
- c. Jumlah kelompok anak, termasuk jumlah forum anak kecamatan dan desa.

(2) Indikator KLA untuk klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:

- a. Persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 (delapan belas) tahun;
- b. Tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/ keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak; dan
- c. Tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak.

(3) Indikator KLA untuk klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:

- a. Angka kematian bayi;
- b. Prevelensi kekurangan gizi pada balita;
- c. Persentase air susu ibu (ASI) eksklusif;
- d. Jumlah pojok ASI
- e. Persentase imunisasi dasar lengkap;
- f. Jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;
- g. Jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan;
- h. persentase rumah tangga dengan akses air bersih; dan
- i. tersedia kawasan tanpa rokok.

(4) Indikator KLA untuk klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi:

- a. angka partisipasi pendidikan anak usia dini;
- b. persentase wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun;
- c. persentase sekolah ramah anak;
- d. jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah; dan
- e. tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak.

(5) Indikator KLA untuk klaster perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e meliputi:

- a. persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan;

- b. persentase kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice);
- c. adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak; dan
- d. persentase anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak.

BAB IV
TAHAP PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 8

Pengembangan KLA dilakukan melalui tahap sebagai berikut:

- a. deklrasi;
- b. pelembagaan KLA;
- c. penyusunan RAD KLA;
- d. pelaksanaan;
- e. pemantauan dan evaluasi; dan
- f. pelaporan.

Bagian Kedua
Deklarasi
Pasal 9

Deklarasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan perwujudan komitmen dalam mengawali penyelenggaraan KLA.

Bagian Ketiga
Pelembagaan KLA
Pasal 10

- (1) Pelembagaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan dengan membentuk Gugus Tugas KLA dalam rangka mengefektifkan pengembangan KLA.
- (2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Susunan keanggotaan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. sub Gugus Tugas Kelembagaan dan klaster KLA.
- (4) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. perangkat Daerah yang membidangi urusan Anak;
 - b. perangkat Daerah lain yang berkaitan;
 - c. aparat penegak hukum;
 - d. unsur masyarakat;
 - e. media massa;
 - f. dunia usaha; dan
 - g. perwakilan Anak.
- (5) Tugas Pokok Gugus Tugas KLA:
 - a. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan KLA;
 - b. menetapkan tugas dan peran keanggotaan Gugus Tugas KLA;
 - c. melakukan sosialisasi, advokasi, komunikasi informasi dan edukasi kebijakan KLA di Kabupaten;
 - d. mengumpulkan data dasar;
 - e. menentukan fokus dan prioritas program/kegiatan untuk mewujudkan KLA;
 - f. menyusun RAD KLA 5 (lima) tahun dan mekanisme kerja;
 - g. memberikan asistensi dan pendampingan kepada Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak;
 - h. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap implementasi kebijakan KLA di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa sesuai dengan rencana aksi yang ada.

- (6) Dalam melaksanakan tugas, anggota Gugus Tugas KLA, menyelenggarakan fungsi:
- mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data kebijakan, program dan kegiatan terkait pemenuhan hak anak, dan perlindungan khusus hak anak.
 - melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan rencana aksi daerah kabupaten layak anak.
 - membina dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan pelaksana pengembangan KLA ditingkat kecamatan dan desa dalam perencanaan, peanggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan KLA ditingkat kecamatan dan desa.
 - mengadakan konsultasi dan meminta masukan dari tenaga profesional untuk mewujudkan KLA.

Bagian Keempat
Penyusunan RAD KLA
Pasal 11

- Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Huruf c sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
- RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan kepada seluruh perangkat daerah, pemangku kepentingan anak, keluarga, dan masyarakat.

Bagian Kelima
Pelaksanaan

Paragraf 1
Umum
Pasal 12

- Pelaksanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Huruf d didasarkan pada RAD KLA.
- Percepatan pelaksanaan KLA dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh pihak baik pemerintah daerah, lembaga, media, dan dunia usaha serta anak.

Paragraf 2
Kecamatan Layak Anak
Pasal 13

- Kecamatan Layak Anak paling sedikit memenuhi ketentuan:
 - adanya profil anak;
 - adanya forum anak kecamatan;
 - partisipasi anak dalam pembentukan kebijakan tingkat kecamatan yang berkaitan dengan anak;
 - memiliki sarana bermain dan/ atau olah raga yang dapat diakses oleh semua anak;
 - memiliki gugus tugas Kecamatan Layak Anak;
 - adanya Pelayanan Kesehatan Rumah Anak;
 - adanya kebijakan Sekolah Ramah Anak; dan
 - memiliki program Keluarga Ramah Anak dan Lingkungan Ramah Anak.
- Kecamatan Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Dalam mewujudkan Kecamatan Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kecamatan bertanggung jawab:
 - melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi dengan Gugus Tugas KLA Kecamatan; dan
 - menyusun Rencana Aksi Kecamatan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- Rencana Aksi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terintegrasi RAD KLA.

Paragraf 3
Desa Layak Anak
Pasal 14

Ketentuan mengenai Desa Layak Anak *mutatis mutandis* dengan ketentuan mengenai Kecamatan Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

BAB V
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu
Pemantauan
Pasal 15

- (1) Pemantauan KLA dilakukan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan KLA dilakukan secara berkala.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus tugas KLA.

Bagian Kedua
Evaluasi
Pasal 16

- (1) Evaluasi KLA dilakukan untuk menganalisis dan memberikan penilaian terhadap capaian seluruh indikator KLA dan inovasi dalam upaya pemenuhan Hak Anak.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus tugas KLA.
- (3) Hasil Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagai dasar pertimbangan dalam meningkatkan kinerja untuk pemenuhan Hak Anak.

Bagian Ketiga
Pelaporan
Pasal 17

Gugus tugas KLA membuat laporan pelaksanaan KLA untuk disampaikan kepada Bupati.

BAB VI
PERANGKAT PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK
Pasal 18

Perangkat penyelenggaraan KLA meliputi:

- a. sistem pembangunan dan pelayanan publik;
- b. Pelayanan kesehatan Ramah Anak;
- c. Keluarga Ramah Anak;
- d. Sekolah Ramah Anak;
- e. Lingkungan Ramah Anak; dan
- f. Pesantren Ramah Anak.

Pasal 19

Perangkat penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan dengan mengacu pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB VII
PARTISIPASI
Pasal 20

Peran serta masyarakat dan dunia usaha meliputi:

- a. perwalian anak oleh lembaga masyarakat atau perseorangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang – undangan.
- b. pengawasan dan bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak;
- c. aktif bersama Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas dalam upaya kesehatan, pendidikan dan ruang bermain anak;
- d. aktif bersama Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar;
- e. aktif bersama Pemerintah Daerah untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum;

f. aktif . . .

- f. aktif dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/ atau seksual;
- g. aktif dalam upaya mengawasi serta mencegah anak yang menjadi korban penyalahgunaan asap rokok, alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, serta pornografi;
- h. aktif dalam upaya melindungi anak dari tindak kekerasan fisik dan/atau psikis;
- i. program, kegiatan dan inovasi lainnya yang mendukung kewujudan KLA.

Pasal 21

Lembaga keagamaan dan organisasi kemasyarakatan berperan serta dalam:

- a. aktif dalam sosialisasi dan sekaligus advokasi berbagai hal terkait pemenuhan hak anak;
- b. melakukan penelitian, kajian, dan pengabdian masyarakat dalam rangka mewujudkan KLA;
- c. memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemberitaan yang berkaitan dengan anak;
- d. memberikan perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dengan tidak mengeksploitasi berita pada media cetak dan elektronik; dan
- e. menjaga nilai - nilai Suku, Ras, Agama, dan Antar Golongan (SARA) dalam penyiaran, penampilan, dan penayangan berita terkait kondisi kehidupan anak di masyarakat.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 22

Pendanaan dalam pengembangan KLA bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, anggaran pendapatan dan belanja desa dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Gugus Tugas KLA, Kecamatan Layak Anak, Desa Layak Anak, hasil kegiatan dan penilaian yang telah dilaksanakan sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini tetap berlaku dan selanjutnya menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal: 15 Agustus 2023
BUPATI KARO,



Diundangkan di Kabanjahe

pada tanggal: 15 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,



BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2023 NOMOR 20